



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mencapai Kampung Keluarga Berkualitas perlu adanya satuan wilayah setingkat Desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pendekatan pembangunan yang bersifat universal guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemberdayaan penguatan institusi keluarga yang cerdas dan produktif perlu didorong penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kabupaten/Kota, serta melakukan sosialisasi, advokasi dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kampung Keluarga Berkualitas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berkualitas, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berkualitas dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas di wilayah minimal setingkat Desa.
8. Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
9. Masyarakat adalah sebagian, sekelompok, suatu komunitas tertentu, dan/atau masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun tidak terhimpun dalam organisasi.
10. Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai Penduduk

Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan Keluarga Berkualitas.

11. *Unmet Need* adalah proporsi pasangan usia subur berstatus kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya namun tidak memakai alat/cara kontrasepsi.
12. Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang masih dapat menjalankan fungsi reproduksi dan menghasilkan keturunan dengan dibatasi pada usia istri antara 15 (lima belas) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun.
13. *Stunting* adalah permasalahan kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak berupa tinggi badan anak lebih rendah atau pendek/kerdil dari standar di usianya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas meliputi:

- a. pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. koordinasi;
- c. kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
- d. indikator keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas;
- e. sumber pendanaan Kampung Keluarga Berkualitas; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

BAB II

PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Desa membentuk 1 (satu) Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria meliputi:
 - a. kriteria utama;
 - b. kriteria wilayah; dan
 - c. kriteria khusus.
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jumlah Pra-KS dan KS-I di atas rata-rata jumlah Pra-KS dan KS-I di Desa tempat Kampung Keluarga Berkualitas;
 - b. jumlah peserta program Keluarga Berencana di bawah rata-rata jumlah peserta program Keluarga Berencana di Desa tempat Kampung Keluarga Berkualitas;
 - c. jumlah perkawinan pada usia anak di atas rata-rata jumlah perkawinan pada usia anak di Desa tempat Kampung Keluarga Berkualitas; dan

- d. jumlah kasus *Stunting* di atas rata-rata jumlah kasus *Stunting* di Desa tempat Kampung Keluarga Berkualitas.
- (4) Kriteria wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. wilayah kumuh/kawasan miskin;
 - b. wilayah tertinggal/terpencil/perbatasan;
 - c. wilayah pesisir/nelayan;
 - d. wilayah padat penduduk;
 - e. wilayah daerah aliran sungai;
 - f. wilayah kawasan industri; dan
 - g. wilayah kawasan wisata.
- (5) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. data;
 - b. pendidikan;
 - c. peserta program Keluarga Berencana;
 - d. program Pembangunan Keluarga; dan
 - e. program pembangunan sektor terkait lainnya.
- (6) Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kriteria khusus berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a digunakan untuk pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas yang bersumber dari pendataan keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.
- (2) Kriteria khusus berupa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b digunakan untuk pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas berdasarkan angka partisipasi penduduk usia sekolah.
- (3) Kriteria khusus mengenai peserta program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c digunakan untuk pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas berdasarkan:
- a. jumlah peserta program Keluarga Berencana aktif yang lebih rendah dari jumlah rata-rata peserta program Keluarga Berencana aktif di Desa tempat Kampung Keluarga Berkualitas;
 - b. jumlah penggunaan MKJP lebih rendah dari jumlah rata-rata penggunaan MKJP di Desa tempat Kampung Keluarga Berkualitas; dan
 - c. proporsi *Unmet Need* lebih tinggi dari proporsi rata-rata *Unmet Need* di Desa tempat Kampung Keluarga Berkualitas.
- (4) Kriteria khusus mengenai program Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d, digunakan untuk pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas berdasarkan:
- a. program Pembangunan Keluarga dengan partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;

- b. program Pembangunan Keluarga dengan partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga; dan
 - c. program Pembangunan Keluarga dengan partisipasi remaja dalam kegiatan Generasi Berkualitas melalui Pusat Informasi dan Konseling.
- (5) Kriteria khusus mengenai program pembangunan sektor terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e, digunakan untuk pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas berdasarkan:
- a. program pembangunan sektor kesehatan;
 - b. program pembangunan sektor sosial dan ekonomi;
 - c. program pembangunan sektor pendidikan;
 - d. program pembangunan sektor pemukiman dan lingkungan; dan
 - e. program pembangunan sektor administrasi kependudukan.

Bagian Kedua

Tahapan Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas

Pasal 5

Tahapan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas terdiri atas:

- a. persiapan Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. penancangan Kampung Keluarga Berkualitas; dan
- d. pengembangan dan pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas.

Pasal 6

Tahapan persiapan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan oleh kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas tingkat kabupaten melalui forum musyawarah dengan melakukan kegiatan antara lain:

- a. *training of trainer* (TOT) tentang Program Bangga Kencana, mekanisme operasional, gerakan Masyarakat, ilmu komunikasi dan penyusunan road map pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. pelatihan tentang Program Bangga Kencana, mekanisme operasional, gerakan Masyarakat, dan penyusunan road map pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan Program Bangga Kencana dan program lintas sektor sebagai bahan dalam perencanaan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;
- d. penyusunan rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah;
- e. penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan keluaran yang diharapkan dan dikelompokkan berdasarkan seksi/bidang;

- f. penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses *cascading* untuk melihat keterkaitan program dan kegiatan dengan indikator keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas;
- g. pengkajian kebutuhan dan pemetaan anggaran program kegiatan; dan
- h. penyusunan rincian anggaran program kegiatan dan kerangka acuan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Tahapan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas dan kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan pada:
 - a. tingkat Kabupaten; dan
 - b. tingkat Desa.
- (2) Tahapan pelaksanaan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembuatan komitmen antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak terkait lainnya; dan
 - b. penyusunan profil wilayah yang akan dibentuk Kampung Keluarga Berkualitas dengan memuat paling sedikit meliputi:
 - 1. luas dan letak geografis wilayah yang akan diusulkan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas;
 - 2. kesesuaian wilayah dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
 - 3. data demografi Kampung KB antara lain meliputi:
 - a) jumlah penduduk (per kelompok umur);
 - b) jumlah kepala keluarga; dan
 - c) tingkat pendidikan.
 - 4. data peserta Keluarga Berencana antara lain meliputi:
 - a) jumlah Pasangan Usia Subur;
 - b) jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta Keluarga Berencana; dan
 - c) jumlah Pasangan Usia Subur bukan peserta Keluarga Berencana berdasarkan kategori kategori hamil, kategori ingin anak segera, kategori ingin anak tunda dan kategori tidak ingin anak lagi).
 - 5. data sosial dan ekonomi Kampung Keluarga Berkualitas antara lain meliputi:
 - a) data tahapan keluarga sejahtera;
 - b) data jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal; dan
 - c) penetapan Kampung Keluarga Berkualitas dan kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas.
- (3) Tahapan pelaksanaan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. identifikasi dan penetapan relawan Kampung Keluarga Berkualitas oleh Kepala Desa;
- b. sosialisasi tentang Kampung Keluarga Berkualitas kepada Masyarakat Desa;
- c. identifikasi dan analisa permasalahan Kampung Keluarga Berkualitas;
- d. penyusunan RKM;
- e. pembentukan kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas; dan
- f. penetapan kelompok kerja tingkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Pencanangan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Tahapan pengembangan dan pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. Pembentukan Kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas.
- b. Kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kabupaten; dan
 2. Kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Desa.

Pasal 10

- (1) Kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1, dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membuat perencanaan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Daerah;
 - b. melaksanakan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Daerah;
 - c. melakukan evaluasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Daerah;
 - d. mensosialisasikan program Keluarga Berencana kepada Masyarakat;
 - e. melakukan pendataan kependudukan di wilayah Kampung Keluarga Berkualitas;
 - f. memfasilitasi pelayananan Bangga Kencana kepada keluarga/masyarakat;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
 - h. mengelola Kampung Keluarga Berkualitas;
 - i. mengajukan anggaran penyelenggaraan program Kampung Keluarga Berkualitas kepada Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah;

- j. mendorong penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dalam Masyarakat;
- k. menumbuhkan semangat bermasyarakat dan gotong royong dalam kehidupan;
- l. membina dan meningkatkan jumlah peserta Keluarga Berencana; dan
- m. melakukan musyawarah dengan Masyarakat pembentukan/pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas.

Pasal 11

- (1) Kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2, dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Desa.

Pasal 12

Pembentukan kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dibentuk dalam mendorong pengembangan dan fasilitasi Kampung Keluarga Berkualitas.

Pasal 13

- (1) Pembentukan kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lokal pada wilayah Kampung Keluarga Berkualitas yang dibentuk dan mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga.
- (2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi agama;
 - b. fungsi sosial budaya;
 - c. fungsi cinta dan kasih sayang;
 - d. fungsi perlindungan;
 - e. fungsi reproduksi;
 - f. fungsi pendidikan;
 - g. fungsi ekonomi; dan
 - h. fungsi pelestarian lingkungan.

BAB III

INDIKATOR KEBERHASILAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Bagian Kesatu

Indikator Kampung Keluarga Berkualitas

Pasal 14

Indikator keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas meliputi:

- a. status indeks desa mandiri;
- b. jumlah/persen keluarga miskin;
- c. angka *Stunting*;
- d. capaian metode kontrasepsi jangka panjang;

- e. kepemilikan kartu keluarga; dan
- f. pemenuhan Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA).

Pasal 15

Dalam pemenuhan target indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pemeringkatan Kampung Keluarga Berkualitas

Pasal 16

- (1) Pemeringkatan Kampung Keluarga Berkualitas terdiri atas:
 - a. Kampung Keluarga Berkualitas dasar;
 - b. Kampung Keluarga Berkualitas berkembang;
 - c. Kampung Keluarga Berkualitas mandiri; dan
 - d. Kampung Keluarga Berkualitas berkelanjutan (paripurna).
- (2) Kampung Keluarga Berkualitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a yaitu Kampung Keluarga Berkualitas dengan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas, baik input maupun proses keduanya belum dilaksanakan secara efektif, dan belum memberikan kontribusi terhadap pencapaian program.
- (3) Kampung Keluarga Berkualitas berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b yaitu Kampung Keluarga Berkualitas yang sudah berjalan sesuai harapan namun memiliki kontribusi terhadap pencapaian.
- (4) Kampung Keluarga Berkualitas mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c yaitu Kampung Keluarga Berkualitas yang sudah memiliki kontribusi terhadap pencapaian, tetapi pengelolannya belum efektif.
- (5) Kampung Keluarga Berkualitas berkelanjutan (paripurna) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d yaitu Kampung Keluarga Berkualitas dengan pengelolaan yang dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran serta memiliki kontribusi terhadap pencapaian.

BAB IV

PEMBIAYAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Pasal 17

Pembiayaan Kampung Keluarga Berkualitas dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas secara berjenjang.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas KBP3A setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 September 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuhadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010